

Implikasi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung Dikaitkan dengan Efektivitas Pembinaan terhadap Warga Binaan

(Overcapacity Implications in Institution of Women Class II Spirits A Sukamiskin Bandung Related with the Effectiveness of Culture)

¹Diana Elvira Putri, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹diana.elvira997@gmail.com, ²deyravena@yahoo.co.id

Abstract. Overcapacity, which should have a capacity of 227 people to become 451 people because more people do criminal acts or violate the rule of law in the life of society, causing the condition of full LAPAS. This is not in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Institutions. The purpose of this research is to know the effectiveness of the guidance of the assisted citizens in the prison which is over capacity and to know the implication of the guidance of the assisted citizens in the prison which is over capacity. This research is a normative juridical research. The data relevant to this research is more focused on secondary data obtained through literature or literature study, which then analyzed descriptively analytically. The results show that basically cases of overcapacity in prisons or called LAPAS. In the excess capacity becomes less effective in carrying out its activities, because in general to restore prisoners into the wider community by conducting appropriate guidance in accordance with the purpose of punishment which became the main intention of the penitentiary which then on its implementation required order in the life of society in prison.

Keyword: Excess Capacity, Correctional Institution, Inmates.

Abstrak. Kelebihan kapasitas, yang seharusnya LAPAS tersebut berkapasitas 227 orang menjadi 451 orang di karena kan semakin banyak orang melakukan perbuatan tindak pidana atau melanggar aturan hukum di dalam kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan kondisi LAPAS penuh. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui efektivitas pembinaan warga binaan di dalam lapas yang kelebihan kapasitas dan untuk mengetahui implikasi pembinaan warga binaan di dalam lapas yang kelebihan kapasitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literature atau kepustakaan, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya kasus-kasus yang kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau disebut LAPAS. Dalam kelebihan kapasitas tersebut menjadi kurang efektif dalam menjalankan kegiatannya, karena pada umumnya untuk mengembalikan narapidana kedalam masyarakat luas dengan melakukan pembinaan yang layak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang menjadi niat utama dari lembaga pemasyarakatan yang kemudian pada pelaksanaannya dibutuhkan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat didalam lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Kelebihan Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan.

A. Pendahuluan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan.¹

Overload atau kelebihan kapasitas dilingkungan lapas ini nyatanya masih terjadi

¹ Pasal 3, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

sampai saat ini, seperti di LAPAS Kelas II A Sukamiskin Bandung, yang seharusnya kapasitas tersebut dihuni oleh 227 orang tapi di dalam prakteknya lapas tersebut dihuni oleh 513 orang. Sehingga petugas terpaksa menjadikan dua ruangan yang seharusnya dipergunakan untuk musola tetapi malah dijadikan ruangan untuk para narapidana dan ruangan ini dipergunakan untuk menampung atau lebih warga binaan, hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat melalui berbagai aspek. seperti warga binaan yang mau melakukan beribadah menjadi kesulitan untuk menjalankannya dan rentan terjadinya ada kericuhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah efektivitas pembinaan warga binaan didalam lapas yang kelebihan kapasitas?” dan “Bagaimana Implikasi pembinaan warga binaan di dalam lapas yang kelebihan kapasitas?” selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan warga binaan di dalam lapas yang kelebihan kapasitas.
2. Untuk mengetahui implikasi pembinaan warga binaan di dalam lapas yang kelebihan kapasitas.

B. Landasan Teori

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang mengkaitkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Pengaruh pidana pada perbuatan si pelaku, agar pelaku mendapatkan penderitaan yang setimpal terhadap perbuatannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi yang dapat berupa atau mengenai harta benda, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan hukum.²

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma.³ Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik⁴ Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam RUTAN atau LAPAS sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1987, Hlm 7.

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, Hlm. 144

⁴ KBBi Depdikbud 1989.

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikannya dengan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingannya masing-masing. Harus kita akui peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat membantu, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan secara kerohanian dan jasmani, dengan potensinya masing-masing contohnya seperti melakukan keterampilan menjahit dan lain sebagainya.

Jadi Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat terus-menerus dan insentif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia. Hal itu dicapai melalui dengan cara beribadah yang dimaksud beribadah yaitu di dalam Pasal 2 disebutkan sebagaimana setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan serta Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

C. Hasil Pembahasan

Overload atau kelebihan kapasitas dilingkungan lapas ini nyatanya masih terjadi sampai saat ini, seperti di LAPAS Kelas II A Sukamiskin Bandung, yang seharusnya kapasitas tersebut dihuni oleh 227 orang tapi di dalam prakteknya lapas tersebut dihuni oleh 513 orang. Sehingga petugas terpaksa menjadikan dua ruangan yang seharusnya dipergunakan untuk musola tetapi malah dijadikan ruangan untuk para narapidana dan ruangan ini dipergunakan untuk menampung atau lebih warga binaan, hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat melalui berbagai aspek. seperti warga binaan yang mau melakukan beribadah menjadi kesulitan untuk menjalankannya dan rentan terjadinya ada kericuhan.

Kasus kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan ini sering terjadi di beberapa daerah, bukti bahwa sistem hukum di Indonesia ini harus segera dibenahi. Contohnya pada kasus yang telah dijelaskan oleh penulis di atas adalah sebagian kecil bobroknya hukum di Indonesia, bahkan untuk kenyamanan di LAPAS tersebut sudah tidak memungkinkan untuk menampung para narapidana untuk masuk ke dalam LAPAS tersebut.

Lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas ini dalam prakteknya tidak

⁵ Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 3.

berjalan efektif karena lembaga pemasyarakatan masih banyak kekurangan ruangan, seperti kamar yang seharusnya 1 (satu) kamar dihuni oleh 7 sampai 8 orang sekarang bahkan sudah mencapai 12 orang dalam satu kamar. Musola yang seharusnya dijadikan untuk tepat beribadah para warga binaan sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah dijadikan tempat tidur untuk para narapidana. Aula yang biasanya digunakan untuk diadakan musyawarah antar petugas dan narapidana yang seharusnya seluruh narapidana bisa masuk ke aula saat musyawarah tersebut sekarang tidak cukup karena banyaknya wargabinaan bahkan jika diadakannya musyawarah malah membuat narapidana berdesakan sehingga membuat sesak, juga melakukan kegiatan tidak nyaman karena sempit. Untuk itu para Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus bekerja ekstra untuk mengawasi dan memperhatikan kegiatan para narapidana supaya tidak terjadi keributan.

Berdasarkan analisis penulis tentang implikasi pembinaan terhadap LAPAS yang kelebihan kapasitas yang mengurangi efektifitas dalam melakukan kegiatan pembinaan wargabinaan di dalam LAPAS, sebagai berikut:

1. Faktor Disiplin

Disiplin merupakan hal yang penting dan wajib untuk dipenuhi. Petugas lapas kurang memperhatikan pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum & Ham No. M HH 16 KP 05 02 Thn. 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dengan adanya kelebihan di dalam LAPAS, maka faktor disiplin ini pun juga berubah untuk menyesuaikan keadaan di dalam LAPAS seperti lebih sulit untuk mengatur aktivitas para warga binaan dengan kondisi banyaknya para warga binaan tetapi petugas kurang memadai dengan jumlah warga binaan tersebut sehingga faktor disiplin yang diberikan terhadap wargabinaan oleh para petugas menjadi lebih sulit.

2. Faktor Mental

Mental para petugas lapas dalam melakukan pembinaan dan menegakan segala peraturan pembinaan dalam lapas kepada warga binaan pemasyarakatan sangatlah berpengaruh, petugas lapas disini harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pembinaan dalam Lapas. Sebagai contoh dalam menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lapas oknum petugas lapas tersebut kurang memperhatikan prinsip dasar menjalankan tugas Pemasyarakatan.

Dalam hal mental terhadap warga binaan disini yaitu salah satunya di pengaruhi oleh kenyamanan warga binaan di dalam kamar yang seharusnya warga binaan di dalam satu ruangan atau satu kamar hanya 8 orang menjadi 12 orang sehingga terganggunya waktu istirahat para wargabinaan di dalam kamar.

3. Faktor Kedekatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Atasan

Menurut penulis inilah faktor yang dinilai menjadi dilematis yang dirasakan oleh oknum Petugas Lapas itu sendiri karena dalam hubungan pekerjaan maupun kedekatan secara kerabatan yang sering menimbulkan rasa maklum terhadap seseorang yang dianggap teman atau kenal. Seharusnya Petugas Lapas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pembinaan Narapidana seharusnya tidak Diskriminatif terhadap WBP atas dasar Suku, Agama, Rasa tau lainnya. Serta dalam bertindak harus tangguh dalam bekerja dan tanggung dalam kepribadian seperti mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap

bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/aturan meskipun seorang yang melakukan pelanggaran tata tertib itu ialah seseorang yang Petugas Lapas kenali secara akrab atau dengan kata lain Professional dalam melakukan tugas dan wewenangnya dan mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan WBP baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan.

Tetapi dengan adanya kelebihan kapasitas ini di LAPAS maka petugas LAPAS pun mempunyai improvisasi dalam menjalankan tugasnya dengan menunjuk beberapa warga binaan untuk membantu terlaksananya efektivitas pembinaan meskipun kurangnya petugas dalam LAPAS.

Hal ini pula salah satu contoh dapat terlaksananya faktor Kedekatan dengan Warga Binaan Masyarakat maupun Atasan meskipun kurangnya para petugas LAPAS dikarenakan kelebihan kapasitas. Tetapi hal ini juga haruslah sesuai dengan peraturan yang jelas dikarenakan terhadap oknum petugas lapas yang melanggar Kode Etik Pegawai Masyarakat maupun bagi yang melakukan penyalahgunaan wewenang tentu adanya sanksi.

D. Kesimpulan

1. Pada kasus kelebihan kapasitas salah satunya dilingkungan lapas ini nyatanya masih terjadi sampai saat ini, seperti di LAPAS Kelas II A Sukamiskin Bandung, yang seharusnya kapasitas tersebut dihuni oleh 227 orang tetapi di dalam prakteknya lapas tersebut dihuni oleh 451 orang. Sehingga petugas terpaksa menjadikan dua ruangan yang seharusnya dipergunakan untuk mushola tetapi malah dijadikan ruangan untuk para narapidana dan ruangan ini dipergunakan untuk menampung lebih warga binaan, hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat melalui berbagai aspek. seperti warga binaan yang mau melakukan ibadah menjadi kesulitan untuk menjalankannya dan rentan terjadinya keributan. Oleh karena itu para narapidana wanita harus merasakan berdesakan dengan keadaan lapas yang penghuninya sebanyak itu dengan ruangan yang tidak terlalu besar bahkan sampai membuat para narapidana sering merasa sesak karena kekurangan udara serta kekurangan ruangan jadi petugas menjadikan dua ruangan untuk dijadikan tempat tidur seperti mushola. Karena yang seharusnya isi kamar dihuni oleh 7 orang sekarang menjadi 10 atau bahkan 12 orang dalam satu ruangan. Dan jika diadakan musyawarah antar narapidana dengan petugas di aula tidak semuanya masuk bahkan ada yang duduk diluar karena saking banyaknya para narapidana sehingga sering terjadi keributan. Dilihat dari berbagai macam faktor yaitu yang pertama sering terjadi kekurangan air karena dengan penghuni yang begitu banyak sering menyebabkan kehabisan air, yang kedua kekurangan lahan untuk jemuran karena yang biasanya 1 jemuran oleh 1 orang sekarang menjadi 1jemuran 3orang jadi merasa sempit karena pakaian wanita lebih banyak berbeda dengan pria, ketiga mereka kesulitan untuk berjemur pakaian, keempat spiteng juga kadang suka mampet karena saking banyaknya penghuni, kelima udara pun kurang karena penghuninya banyak tetapi ruangan sempit jadi sering merasa sesak dan yang terakhir kurangnya ruangan sehingga musola dijadikan ruang tempat tidur untuk para wargabinaan.
2. Lembaga masyarakat wanita kelas II A Sukamiskin Bandung berkapasitas 227 orang tetapi pada kenyataannya lapas tersebut dihuni oleh 451 orang. Kelebihan kapasitas ini disinyalir disebabkan karena lapas perempuan hanya ada 1 dalam 1 provinsi, dan di Jawa Barat yaitu berada di sukamiskin, sehingga meskipun lapas sudah kelebihan kapasitas petugas lapas tidak dapat menolak

untuk menampung narapidana perempuan. Pembinaan terhadap wargabinaan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A sukamiskin bandung yang kelebihan kapasitas ini belum efektifitas karena LAPAS tersebut masih banyak kekurangan seperti kekurangan ruangan sehingga membuat para narapidana juga sering terjadinya kericuhan yang membuat petugas khawatir akan keamanan lapas ini. Pada intinya, kasus kelebihan kapasitas yang masih terjadi di lembaga pemasyrakatan sukamiskin bandung, khususnya kelas II A ini berakibat pada efektifitas dari proses pembinaan warga binaan di lapas tersebut yang sampai saat ini dirasakan masih belum efektif karena kelebihan kapasitas tersebut dapat mengganggu atau menghambat beberapa kegiatan dalam proses pembinaan waga binaan di lapas tersebut.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, 1987.

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Peraturan Undang-Undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Sumber lain

KBBI Depdikbud 1989